



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 2682 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DARI PARA-ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I
Prambon perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber-
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri -
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri I Prambon telah mengadakan pertemuan dengan para anggo-
tanya/wali murid pada tanggal 23 September 1992 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pen-
didikan senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara
menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar -
Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Prambon untuk menghimpun sum-
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomer 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba-
rang ;
3. Undang-undang Nomer 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasio-
nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 tahun 1980 ten-
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 nomor 973/I04.2. 2/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199 / I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen - Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 2287/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENSTAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBEBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992.**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Prambon untuk menghimpun - sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan - atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di - terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggu - naan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana,- perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Ne - geri I Prambon ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang di - lakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan - personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini di dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing masing sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali mu - rid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali selama 3(tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengadaan meja siswa 10 buah @ Rp. 45.000,-	Rp.	450.000,-
b. Pengadaan kursi siswa 25 buah @ Rp. 25.000,-	Rp.	625.000,-
c. Perbaikan talang, plapon/eternit, gudang 1 buah teralis dan perbaikan kaca	Rp.	3.100.000,-
d. Pengadaan meja/almari OSIS dan ketrampilan 3 buah	Rp.	450.000,-
e. Perbaikan taman dan perbaikan/beli alat-alat Band	Rp.	900.000,-
f. Perbaikan/beli alat-alat Drum Band	Rp.	1.500.000,-
g. Biaya sertifikat tanah	Rp.	500.000,-
h. Perbaikan lapangan Basket dan perbaikan gamelan	Rp.	400.000,-
i. Beli Pompa air	Rp.	250.000,-
j. Beli buku-buku perpustakaan	Rp.	600.000,-
k. Pembelian sepeda pesuruh 1 (satu) buah @ Rp 150.000,-	Rp.	150.000,-
l. Pengadaan 1 buah meja podium Mashella @ Rp 75.000,-	Rp.	75.000,-
J u m l a h		 Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Pramben sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Prambon.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Pramben.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 NOPEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



[Signature]
Drs. IBNU SALAM

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakandep Dikbud Kab.Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan Sespel Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 14. Sdr. Camat Prambon ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri I Prambon ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Prambon.
-